



PUTUSAN

NOMOR : /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

umur 26 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh cuci, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan:

umur 32 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 30 Maret 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 30 Maret 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 05 Mei 2007 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/05/V/2007 tertanggal 07-05-2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alif Tauhid, laki-laki, lahir 12-08-2008;
- b. Cahaya Kalbu, perempuan, lahir 14-12-2011
- c. Kayla Zahra, perempuan, lahir 14-12-2011
(anak poin c berada dalam asuhan kakak Penggugat);
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010;
4. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat lah yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
 - c. Tergugat terlibat dengan perjudian;
 - d. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga jam 2 pagi dan bahkan Tergugat sering tidak pulang ke kediaman tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa akibat dari posita 4 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, Tergugat pernah mencekik Penggugat dan memukulkan kepala Penggugat ke dinding;
6. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2017 dikarenakan Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun bukannya memberi Tergugat malah memaki-maki Penggugat dan mengatakan Tergugat tidak punya uang padahal uang Tergugat ada namun dihabiskan Tergugat sendiri untuk berjudi karenanya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat tersebut;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/05/V/2007 tertanggal 07-05-2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Situngkit, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah makcik Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Suprpto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah sekitar 8 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah bersama di Desa Situngkit, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai amun sejak Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi ada melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar 5 kali;
- Penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu main judi, Tergugat terlibat narkoba, dan sering pulang hingga larut malam, dan Tergugat kurang memberikan belanja rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan menasehati kedua belah pihak sebanyak dua kali sebelum dan sesudah pisah, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II : umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Dusun XIII, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama Suprpto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah sekitar 8 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah bersama di Desa Situngkit, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai amun sejak 6 (enam) tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun hanya berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu main judi, Tergugat terlibat narkoba, dan sering pulang hingga larut malam, dan Tergugat kurang memberikan belanja rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat selalu main perempuan;;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak sebanyak dua kali sebelum dan sesudah pisah, namun tidak berhasil,

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka alat bukti Tergugat tidak dapat diperiksa dan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap kesimpulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa kesimpulan Tergugat tidak dapat di dengar oleh Majelis karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2010 lalu disebabkan, Tergugat kurang dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat terlibat dalam penyalahan gunaan narkoba, Tergugat terlibat dalam perjudian, Tergugat sering pulang hingga larut malam dan sering tidak pulang ke rumah kediaman tanpa alasan yang jelas ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi adalah makcik dan orang tua kandung Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat tidak memberi uang belanja/ nafkah dan Tergugat selalu terlibat dengan perjudian, dan narkoba serta Tergugat selalu pulang larut malam bahkan tidak pulang ke kediaman tanpa alasan yang jelas; dan sejak 2 (dua) bulan lalu hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) tahun lalu disebabkan karena Tergugat tidak memberi uang belanja/ nafkah dan Tergugat selalu terlibat dengan perjudian, dan narkoba serta Tergugat selalu pulang larut malam bahkan tidak pulang ke kediaman tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak 2 bulan lalu hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, dimana antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun lalu telah pisah rumah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hidup bersama, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba`in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menertibkan Administrasi tentang perceraian maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat; terhadap Penggugat;;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000,00, (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 H, *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH, dan Drs.Husnul Yakin,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Emmahni, SH, MH

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasmin, SH

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	360.000,00,-
4. Redaksi	Rp	5.000,00,-
5. Materai	Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	451.000,00,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)